

## **Hak Hewan: Pemikiran, Perbedaan dan Praktik di Pengadilan**

**A'an Efendi**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember**

**Email: effendi\_hukum@yahoo.com**

### **Abstract**

*Some question that requires an answer is whether, if there is no legislation designed to protect the animals then humans should kill the animal as he wants to do. Beside it, may be people will ask whether a person can be sentenced to imprisonment for killing a cat. It is usual if common people kill a cow, goat or chicken to eat meat. If someone has killed any animal what we have loss. How about person who killed wild animals without owner. Conversely, if man is free to do anything against animals for benefits or for laboratory experiments including kill just for the fun of hunting. If animals have rights so that he should be left free and people should not bother him. So, if their rights were violated by humans, who defended them because they can't able to defend their rights. Up to now the animal rights still continues to be a debate and the debate that will continue because between animal rights advocates and repellent has its own rational argumentation and strong. Regardless of opinions which is true but everyone would agree that animals should not be treated cruelly and arbitrarily without a clear purpose.*

**Key words: animal right, freedom, security**

### **Abstrak**

Beberapa pertanyaan yang memerlukan jawaban adalah apakah jika tidak ada undang-undang yang dibuat untuk melindungi hewan maka manusia boleh sesukanya membunuh hewan itu. Dari sudut pandang lain mungkin orang akan bertanya apakah seseorang dapat dihukum penjara "hanya" karena membunuh seekor kucing. Bukankah sudah lazim orang membunuh sapi, kambing atau ayam untuk dimakan dagingnya. Jika pun ada hewan yang dibunuh sementara kita bukan pemiliknya apakah kita dirugikan. Bagaimana kalau yang dibunuh hewan liar tanpa pemilik.

Sebaliknya, apakah manusia bebas untuk berbuat apa saja terhadap hewan untuk diambil manfaatnya seperti dagingnya untuk dimakan atau kulitnya untuk pakaian atau untuk percobaan di laboratorium termasuk membunuhnya sekedar untuk kesenangan berburu. Apakah hewan memiliki hak sehingga ia harus dibiarkan bebas dan manusia tidak boleh mengganggunya. Seandainya hewan memiliki hak lalu siapa yang akan mempertahankan haknya bila dilanggar oleh manusia. Bukankah hewan tidak mampu berbicara apalagi menjadi penggugat di pengadilan untuk mempertahankan haknya.

Sampai dengan sekarang hak hewan masih terus menjadi perdebatan dan perdebatan itu akan terus berlangsung karena antara pendukung dan penolak hak hewan memiliki argumentasi sendiri yang rasional dan kuat. Terlepas pendapat mana yang benar tetapi semua orang akan setuju bahwa hewan tidak boleh diperlakukan dengan kejam dan semena-mena tanpa tujuan yang jelas.

**Kata kunci: hak hewan, kebebasan, keamanan**

## Pendahuluan

Kini, peristiwa nyaris serupa terjadi lagi di kota yang sama, tepatnya di titik nol Yogyakarta. Seekor kuda betina bernama Dewi milik Wagiran itu tergeletak di jalan raya dan akhirnya melahirkan anaknya. Dewi memang sedang berbadan dua dan oleh pemiliknya diperkirakan akan melahirkan dua bulan lagi. Dewi harus tetap bekerja menarik andong karena si empunya tidak punya sumber pendapatan lain selain menarik andong untuk wisatawan. Alasan ekonomi yang membuat Wagiran memaksakan Dewi tetap bekerja meskipun ia tahu Dewi sedang bunting delapan bulan ([www.detik.com](http://www.detik.com), 24/03/15).

Dari kisah Dewi dan kuda milik Sutarso dapat diajukan pertanyaan: apakah Wagiran dan Sularso selaku pemilik kuda memiliki hak tanpa batas untuk mempekerjakan kuda-kuda itu meskipun dalam keadaan bunting 7 dan 8 bulan sekalipun? Apakah pemilik kuda dapat dipersalahkan jika kemudian kuda itu mengalami luka atau bahkan mati? Sebaliknya, apakah Dewi yang seekor kuda itu punya hak untuk tidak dipekerjakan ketika sedang

bunting? Kalaupun misalnya Dewi punya hak lalu siapa yang akan mempertahankan haknya bila dilanggar? Bukankah Dewi hanyalah seekor kuda yang tidak dapat berbicara apalagi menjadi pihak pengugat di pengadilan untuk mempertahankan haknya? (Efendi, 2015).

Pada 2014, seorang warga Dusun Jomblang, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Danang Sulistyio alias Danang Sutowijoyo harus berurusan dengan polisi dari Polres Sleman karena membunuh 7 seekor kucing dan mengunggahnya di media sosial. Perbuatan Danang Sulistiyo dilaporkan Polisi oleh lembaga penyayang hewan, *Animal Defenders*, karena melanggar Pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur penganiayaan yang menyebabkan hewan mati. Danang Sulistiyo berkilah bahwa Ia membunuh kucing-kucing itu karena kucing tidak termasuk hewan yang dilindungi ([www.tempo.co](http://www.tempo.co), 05/03/14). Sementara itu Polisi yang menerima laporan pembunuhan kucing itu sempat merasa bingung. Brigadir Djuweni yang menerima laporan menyatakan

bahwa selama 30 tahun Ia bertugas sebagai Polisi baru kali ini menerima laporan kasus penganiayaan hewan (www.tempo.co, 05/03/14).

Dari perbuatan Danang Sulistyio dapat dilontarkan pertanyaan: apakah jika tidak ada undang-undang yang dibuat untuk melindungi hewan maka manusia boleh sesukanya membunuh hewan itu? Dari sudut pandang lain mungkin orang akan bertanya apakah seseorang dapat dihukum penjara “hanya” karena membunuh seekor kucing? Bukankah sudah lazim orang membunuh sapi, kambing atau ayam untuk dimakan dagingnya? Jika pun ada hewan yang dibunuh sementara kita bukan pemiliknya apakah kita dirugikan? Bagaimana kalau yang dibunuh hewan liar tanpa pemilik?

Di Australia, dua orang turis Perancis, Thibaud Jean Leon Vallet yang berusia dua puluh empat tahun dan sepupunya, Jean Mickael Batrikian delapan belas tahun dituntut di Pengadilan Magistrates, Perth, Australia, dengan dakwaan melakukan kekejaman terhadap hewan. Tuntutan hukum terhadap dua orang turis Perancis karena mereka diketahui menyemprotkan *aerosol* dan korek

api yang kemudian menghanguskan seekor quokka di Pulau Rottneest, Australia Barat. Quokka adalah jenis binatang *marsupial* (hewan berkantong) kecil dan berukuran tubuh seperti tikus yang memakan tumbuhan-tumbuhan (*herbivora*) dan aktif pada malam hari atau *nocturnal* (www.dailymail.co.uk, 12/04/15). Pengadilan menjatuhkan denda masing-masing sebesar \$4.000 dan jika mereka gagal membayar dendanya maka diganti dengan penjara selama tujuh hari atau sampai mereka membayar denda (www.watoday.com, 18/04/15).

Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah manusia bebas untuk berbuat apa saja terhadap hewan untuk diambil manfaatnya seperti dagingnya untuk dimakan atau kulitnya untuk pakaian atau untuk percobaan di laboratorium termasuk membunuhnya sekedar untuk kesenangan berburu? Apakah hewan memiliki hak sehingga ia harus dibiarkan bebas dan manusia tidak boleh mengganggunya? Seandainya hewan memiliki hak lalu siapa yang akan mempertahankan haknya bila dilanggar oleh manusia? Bukankah hewan tidak mampu berbicara apalagi men-

jadi penggugat di pengadilan untuk mempertahankan haknya? Telah menjadi bagian dari pemikiran dan perdebatan tentang hak hewan yang telah berlangsung lama dan sampai sekarang tidak ada konsensus antara pihak yang mendukung dan yang menolak.

### **Pemikiran**

Pemikiran hak hewan bukanlah hal baru tetapi sudah ada semenjak abad ke-6 sebelum masehi. Pada abad itu **Pythagoras** menulis "*For as long as men massacre animals, they will kill each other. Indeed, he who sows the seed of murder and pain cannot reap joy and love*" dan **Pythagoras** pun dianggap sebagai "*The First Animal Rights Philosopher*" (Violin, 1990). **Pythagoras** sendiri adalah seorang vegetarian yang keras (*a strict vegetarian*) yang tidak hanya tidak mau memakan daging hewan, tetapi juga tidak menggunakan pakaian dan alas kaki yang berasal dari kulit hewan tetapi dari tumbuhan yaitu lontar (Violin, 1990). **Pythagoras** percaya bahwa ada hubungan kekeluargaan manusia dengan hewan. Oleh karena itu, tindakan saling bunuh diantara

mereka adalah kejahatan yang sangat buruk (Violin, 1990).

Pada beberapa abad sesudahnya tepatnya abad ke-4 masehi, **Aristoteles** mengajukan gagasannya tentang hewan dan menurutnya hewan itu ada disediakan untuk manusia untuk makan dan kebutuhan lainnya. **Aristoteles** berpendapat bahwa hewan berada di bawah manusia karena hanya manusia yang memiliki akal atau dapat berpikir. Oleh karena itu, manusia dapat menggunakan hewan untuk keperluannya ([www.animalethics.org.uk](http://www.animalethics.org.uk), 2015). **Aristoteles** dalam "*Politics*" menulis "*that non-human animals ranked below humans in the great chain of being. He argued that because of their irrationality that they could not have any interests of their own, and did not warrant respect*" (Bryan, 2007:31).

Pembicaraan hak hewan muncul kembali pada permulaan abad ke-19, tepatnya pada 1824, ketika kelompok progresif warga negara Inggris yang berkumpul di sebuah kafe di Kota London kemudian membentuk "*Society for the Prevention of Cruelty to Animals*" atau SPCA yang merupakan organisasi pertama di dunia yang memperjuang-

kan kesejahteraan hewan. Pada 1837 kerajaan (*Royal*) memberikan dukungan kepada organisasi SPCA dan pada 1840, Ratu Victoria (Queen Victoria) memberikan izin untuk menambahkan kata Royal pada nama SPCA sehingga berubah menjadi "*Royalsociety for the Prevention of Cruelty to Animals*" seperti yang kita kenal sampai hari ini ([www.rspca.org.uk](http://www.rspca.org.uk), 2015). Organisasi RSCPA dengan cepat menyebar diseluruh wilayah Eropa dan Amerika Serikat untuk mendorong negara-negara untuk membuat undang-undang yang melindungi kesejahteraan hewan. RSCPA dan *sister organization*nya berjuang agar hewan diperlakukan secara layak (Bryan, 2007:31).

**Henry Salt** yang meninggal pada 1939 saat berusia 88 tahun, lima tahunsebelum ditemukannya kata "*vegan*", selama 55 tahun telah dengan jelas dan konsisten mempromosikan hak hewan, dan apa yang kita kenal sekarang sebagai *ethical veganism*. **Henry Salt** menulis hampir empat puluh buku, kebanyakan berkaitan dengan tema *veganism* yang telah membuka jalan pergerakan *veganism* seperti yang dikenal sekarang, termasuk buku *Animals'*

*Rights: Considered in Relation to Social Progress* yang merupakan penggalan pertama gagasan hak hewan. **Henry Salt** kemudian dianggap sebagai "*The Father of Animal Right*" ([www.vegsource.com](http://www.vegsource.com), 2015).

Pemikiran hak hewan kembali mencuat pada tahun 1975 saat **Peter Singer's** mempublikasikan bukunya, *Animal Liberation* (Rowlands, 2009: 1). **Peter Singer's** mengajukan teori moral atau utilitarianisme untuk membenarkan dan mempertahankan hak hewan. Paham utilitarianisme memandang bahwa tindakan-tindakan baik yang sesuai dengan moral adalah untuk meningkatkan atau menghasilkan sejumlah besar kesenangan, kebahagiaan atau kepuasan. **Peter Singer's** berargumentasi bahwa hak hewan digunakan untuk meningkatkan persyaratan-persyaratan untuk tidak lagi melakukan tindakan terhadap hewan sebagai bahan percobaan (menerapkan prinsip-prinsip ilmiah terhadap binatang) dan melakukan tindakan percobaan terhadap hewan untuk kepentingan ilmiah atau ilmu pengetahuan dan komersial (Rowlands, 2009:1).

Utilitarianisme adalah konsep yang dikembangkan oleh **Bentham**

dan diberikan pengertian *"that property in any object, whereby it tends to produce benefit, advantage, pleasure, good, or happiness, (all this in the present case comes to the same thing) or (what comes again to the same thing) to prevent the happening of mischief, pain, evil, or unhappiness"* (Bentham, 2000:15). Berdasarkan konsep utilitarianisme **Bentham** menurut **Curzon** menghasilkan prinsip *"that we may approve or disapprove of an action according to its tendency to increase or diminish an individual's happiness"* (Curzon, 1995:67). Menurut **Bentham** kesenangan adalah kebaikan dan rasa sakit adalah suatu keburukan. *"Pleasure is to be equated with good, pain with evil"* (ibid).

Penganut paham utilitarianisme lainnya adalah **John Stuart Mill**. Menurut **Mill** *"The utilitarian creed accepts as the foundation of morals the 'greatest happiness' principle, ie, 'that actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness"* (Mill, 2009:14). Utilitarianisme menerima prinsip dasar moral adalah kebahagiaan atau kesenangan yang besar.

Tindakan yang benar menghasilkan kesenangan, tindakan salah menghasilkan kesengsaraan. **Henry Sidgwick** seorang utilitarian Inggris memberikan pengertian utilitarianisme *"By utilitarianism is here meant the ethical theory, that the conduct which, under any given circumstances, is objectively right, is that which will produce the greatest amount of happiness on the whole; that is, taking into account all whose happiness is affected by the conduct"* (McGee, 2004: 92).

Utilitarianisme sebagai dasar pemberian hak hewan didukung oleh Gaverick Matheny. Utilitarianisme menurutnya adalah *"act in such a way as to maximize the expected satisfaction of interests in the world, equally considered"* (Matheny, 2006:14). Lebih lanjut **Gaverick Matheny** menyatakan *"I have argued that utilitarianism is a reasonable ethical theory, that this theory includes animals in its moral consideration, and that it obliges us to make dramatic changes in our institutions and habits – most immediately, that we become vegetarian or preferably vegan"* (ibid).

Pada tahun 1983, **Tom Regan**

mempublikasikan karya pentingnya *Animal Right* dan menolak pandangan **Peter Singer's** yang menempatkan utilitarianisme sebagai dasar hak hewan. Menurut **Tom Regan**, hewan memiliki hak karena mereka memiliki apa yang disebut *inherent value* (Mark Rowlands, 2009: 1). Secara moral manusia berkewajiban untuk bertindak kepada hewan dengan menghormati *inherent value* itu. Meskipun berbeda pandangan mengenai dasar pemberian hak kepada hewan namun **Peter Singer's** dan **Tom Regan** sependapat bahwa hewan tidak boleh dijadikan bahan percobaan untuk kegiatan ilmiah dan lain-lain.

### Perdebatan

Pemikiran mengenai hak hewan menjadikan para sarjana terbelah pendapatnya. Sebagian sarjana menerima hak hewan dan sebagian lainnya menolak. Perdebatan tentang hak hewan dapat dilihat dari perdebatan antara pendukung dan penolak hak hewan sebagai berikut (David Graham, 2014):

Penolak : Bagaimana kamu dapat mengatakan kalau hewan memiliki hak?

Ini tidak mungkin.

Pendukung : Mengapa?

Penolak : Untuk satu hal, hewan tidak dapat berpikir. Mereka tidak dapat memper tanggungjawabkan perbuatannya. Untuk memiliki hak, kamu harus memiliki kapasitas.

Pendukung : Tunggu sebentar, bayi tidak dapat berpikir. Apakah itu berarti berlaku bagi bayi?

Penolak : Tentu saja tidak. Bayi akan mampu berpikir pada suatu saat nanti. Kita harus memperlakukan mereka sebagai calon pemilik hak.

Pendukung : Tetapi bagaimana jika bayi kemudian sakit dan hanya mampu hidup selama 6 bulan? Bagaimana dengan orang yang lahir dengan bagian otak yang hilang sehingga kapasitas mentalnya seperti bayi? Bagaimana dengan orang pikun?

Apakah mereka dapat kita bunuh, makan, jika orang-orang seperti itu tidak dapat memperlakukan dirinya sendiri, apakah kita memperlakukan mereka seperti bayi?

Penolak : Baik...saya akan memikirkannya lagi untuk itu?

Para penganjur dan pendukung hak hewan seringkali merujuk pernyataan Bentham "*The question is not, can they reason? nor, can they talk? but, can they suffer?*" (Singer, 1989:151). Hewan tidak dapat berfikir, hewan tidak bisa berbicara tetapi hewan dapat merasakan penderitaan atau rasa sakit. Oleh karena dapat merasakan rasa sakit, maka hewan diberikan hak untuk tidak disakiti. Mengenai hal ini Gaverick Matheny menyatakan sebagai berikut (Matheny, 2006:16-17):

*"Do any nonhumans have interests? By the principle of equal consideration of interests, interests matter, regardless of whose interests they are. We can agree that we*

*all have an interest, at a minimum, in a pleasurable life, relatively free of pain. Pleasure and pain matter to all of us who feel them. As such, it follows that we are obliged to consider, at a minimum, the interests of all those who are capable of feeling pleasure and pain – that is, all those who are sentient. We can then say that sentience is a sufficient condition for having interests and having those interests considered equally. Are any nonhuman animals sentient? That is, are any nonhumans bio-logically capable of feeling pleasure and pain? There are few people today, including biologists, who seriously doubt the answer is yes. For most of us, our common sense and experience with animals, especially dogs and cats, are sufficient to let us answer affirmatively. However, our commonsense and experience cannot always be trusted, and so we should look for further evidence that animals other than ourselves are sentient... We have similar reasons for believing that many nonhuman animals feel pain. Human beings evolved from other species. Those parts of the brain*



*involved in sensing pleasure and pain are older than human beings and common to mammals and birds, and probably also to fish, reptiles, and amphibians. For most of these animals, awareness of pain would serve important functions, including learning from past mistakes."*

Bagi penganut libertarian maka hewan memiliki hak negatif dan bukan hak positif seperti hak untuk mendapatkan pendidikan atau hak perawatan kesehatan. Hewan memiliki hak negatif berupa hak untuk dibiarkan sendiri dan hak untuk tidak dibunuh atau tidak diburu (Graham, 2014).

Pendapat yang menerima hak hewan berdasarkan alasan sebagai berikut (Regan, 2014) :

1. *The philosophy of animal rights is rational*

Tindakan diskriminasi yang dilakukan secara sewenang-wenang adalah tindakan tidak rasional dan tindakan diskriminasi terhadap hewan adalah tindakan sewenang-wenang. Suatu tindakan salah memperlakukan makhluk hidup, khususnya yang lemah dalam intelegensi manusia normal

sebagai alat atau sumber daya atau model atau komoditi.

2. *The philosophy of animal rights is scientific*

Filosofi hak hewan adalah penghormatan terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan evolusi biologi pada khususnya. Darwin menyatakan bahwa perbedaan manusia dan hewan hanya pada tingkatannya bukan jenisnya.

3. *The philosophy of animal rights is unprejudiced*

*Rasis* adalah seseorang yang berfikir bahwa rasnya lebih baik dari ras lainnya. *Sexist* adalah adalah suatu kepercayaan bahwa jenis kelaminnya lebih tinggi dari jenis kelamin yang lain. Rasisme dan sexisme adalah paradigma intoleransi dan cara berpikir sempit yang tidak dapat didukung. Tidak ada ras atau jenis kelamin yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ras dan jenis kelamin memang berbeda secara biologis bukan secara moral. Hal yang sama berlaku untuk spesies. Pandangan yang menganggap bahwa spesies *homo sapiens* lebih tinggi daripada spesies lainnya adalah keliru. Tidak ada spesies yang lebih

tinggi.

4. *The philosophy of animal rights is just*

Keadilan adalah prinsip tertinggi dalam etika. Kita tidak dapat melakukan ketidakadilan untuk mendapatkan keuntungan, tidak boleh melanggar suatu hak untuk mendapatkan keuntungan. Perbudakan dan mempekerjakan anak di bawah umur adalah dibiarkannya tindakan melanggar hak untuk memperoleh keuntungan dan masih banyak contoh ketidakadilan sosial yang dibiarkan. Hal ini tidak berlaku untuk filosofi hak hewan, yang mana prinsip tertinggi adalah keadilan. Tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil melanggar hak pihak lain, apakah itu dari manusia atau hewan.

5. *The philosophy of animal rights is compassionate*

Semua makhluk hidup menginginkan perasaan empati dan simpati atau dengan kata lain cinta kasih terhadap korban ketidakadilan, apakah itu manusia atau hewan.

6. *The philosophy of animal rights is*

*unselfis*

Filosofi hak hewan adalah komitmen untuk melayani mereka yang lemah, baik itu manusia atau hewan, orang yang tidak memiliki kemampuan mempertahankan diri sendiri, dan orang yang membutuhkan perlindungan terhadap orang yang rakus dan kejam. Filosofi hak hewan ini mensyaratkan suatu komitmen tidak karena kepentingan diri kita untuk memberikannya, akan tetapi karena ini adalah hak untuk melakukannya.

7. *The philosophy of animal rights is individually fulfilling*

Semua tradisi dalam etika, baik yang sekuler ataupun religius, terdiri atas empat hal penting, yaitu ilmu pengetahuan, keadilan, kasih sayang dan kebebasan. Filosofi hak hewan tidak terkecuali meliputi empat hal tersebut. Filosofi hak hewan ini mengajarkan bahwa pilihan-pilihan manusia harus dilandasi ilmu pengetahuan, keadilan, kasih sayang dan kebebasan dan itu harus ditentukan secara bebas. Tidak mudah untuk mencapai keempat hal tersebut, tetapi semua manusia tidak akan bisa hidup tanpa keem-

pat hal tersebut.

8. *The philosophy of animal rights is socially progressive.*

Dampak besar oleh masyarakat manusia adalah eksploitasi terhadap hewan. Hal ini misalnya dalam kasus bahan makanan yang tidak sehat, kebiasaan menggunakan hewan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan banyak lagi bentuk eksploitasi terhadap hewan. Ini merupakan kegagalan negara dalam melayani kepentingan warga negaranya. Menurut **Mahatma Gandhi** bangsa yang besar dengan kemajuannya moralnya.

9. *The philosophy of animal rights is environmentally wise.*

Kebanyakan kasus degradasi lingkungan seperti efek rumah kaca, pencemaran air dan hilangnya kesuburan tanah adalah karena tindakan eksploitasi hewan secara berlebihan. Begitu juga untuk masalah-masalah lingkungan seperti hujan asam, pembuangan limbah racun ke laut, pencemaran udara dan rusaknya habitat alami. Dalam hal ini tindakan perlindungan terhadap hewan adalah sama dengan tindakan perlindungan terhadap bumi.

10. *The philosophy of animal rights is peace-loving.*

Dasar filosofi hak hewan adalah memperlakukan manusia dan hewan dengan penuh rasa hormat. Hal ini mewajibkan kita untuk tidak membahayakan orang lain atau hewan sementara kita sendiri memperoleh keuntungan dari tindakan itu. Filosofi ini adalah filosofi perdamaian dan menolak agresi militer. Filosofi ini menginginkan perdamaian secara luas yang mencakup perdamaian terhadap spesies-spesies lain. Filosofi ini memiliki kepercayaan bahwa perdamaian dunia tidak akan tercipta jika kita gagal membawa perdamaian terhadap hewan-hewan disekitar kita.

**Tibor Machan** menolak hak hewan dengan alasan bahwa prinsip “*nonaggression*” tidak dapat diterapkan terhadap hewan. Hewan bukan kelompok “*the moral community*” yang dilindungi oleh prinsip “*nonaggression*.” Menurut **Tibor Machan** hanya manusia yang punya hak tidak termasuk hewan. Apakah hewan punya kesalahan, perasaan menyesal dan penyesalan yang mendalam, atau

meminta maaf atau apa saja yang ada dalam kelompok itu? Tentu saja tidak, kata **Machan**. Oleh karena itu **Tibor Machan** mengajukan tesisnya “Hewan bukan agen moral seperti manusia, bahkan gorilla sekalipun” (Machan, 2014).

Pendapat yang menolak hak hewan berdasarkan alasan sebagai berikut (Regan, 2014):

1. *You are equating animals and humans, when, in fact, humans and animals differ greatly.*

Kita tidak dapat mengatakan bahwa manusia dan hewan sama dalam segala hal. Misalnya kita tidak dapat mengatakan bahwa anjing dan kucing dapat melakukan kalkulus, atau babi dan sapi dapat menikmati puisi. Dalam hal ini manusia dan hewan memiliki banyak perbedaan.

2. *You are saying that every human and every other animal has the same rights, which is absurd. Chickens cannot have the right to vote, nor can pigs have a right to higher education.*

Kita tidak dapat mengatakan bahwa manusia dan hewan memiliki hak yang sama. Bahkan tidak semua manusia memiliki hak

yang sama. Misalnya orang dengan gangguan mental serius tidak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

3. *If animals have rights, then so do vegetables, which is absurd.*

Banyak hewan seperti manusia, mereka secara psikologis menginginkan kesejahteraan hidup. Seperti manusia maka hewan memiliki hak untuk diperlakukan dengan rasa hormat. Pada sisi lain, kita tidak punya alasan, dan tentu saja secara ilmiah dipercayai bahwa wortel dan tomat memiliki fungsi psikologis. Seperti sayur-mayur lain, wortel dan tomat tidak memiliki otak atau pusat sistem syaraf. Oleh karena itu tidak cukup alasan untuk menganggap sayuran sebagai makhluk psikologis, misalnya dengan kemampuan untuk merasakan senang dan sakit. Dengan alasan ini adalah tidak rasional untuk menerima hak hewan dan menolak hewan dengan kasus wortel dan tomat.

4. *Where do you draw the line? If primates and rodents have rights, then so do slugs and amoebas, which is absurd.*

Sering kali adalah sulit untuk mengetahui secara pasti di mana suatu garis penarik (*draw the line*). Misal kita tidak dapat mengatakan secara pasti bagaimana seseorang itu dikatakan tua atau seseorang itu dikatakan tinggi. Kita tentu saja dapat mengatakan bahwa seseorang yang berusia 88 tahun adalah tua dan seseorang yang tingginya 7,1" adalah tinggi. Sama juga kita tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa hewan memiliki fungsi psikologis, tetapi pada satu sisi lain kita dapat mengatakan dengan pasti berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada primata dan hewan-hewan kecil seperti tikus dan tupai memiliki fungsi psikologis. Sementara itu amoba dan siput tanpa tempurung dan hewan lainnya tidak memiliki organ otak dan fungsi psikologis.

5. *But surely there are some animals who can experience pain but lack a unified psychological identity. Since these animals do not have a right to be treated with respect, the philosophy of animal rights implies that we can treat them in any way we choose.*

Benar bahwa beberapa hewan seperti udang dan kerang memiliki kapasitas untuk mengetahui rasa sakit tetapi secara psikologis tidak dapat merasakan rasa sakit itu. Sejak saat itu hewan-hewan itu tidak memiliki hak untuk dihormati dan implikasinya manusia dapat memperlakukan hewan-hewan itu sesuai dengan keinginannya. Manusia dapat memakan udang, kerang dan hewan sejenis itu atau memanfaatkan hewan-hewan itu dengan cara-cara lain. Tidak akan ada justifikasi moral terhadap hak hewan sebab hewan itu merasakan sakit karena dimakan atau dimanfaatkan untuk keperluan lain.

6. *Animals don't respect our rights. Therefore, humans have no obligation to respect their rights either.*

Terdapat banyak situasi di mana individu yang memiliki hak tidak mampu menghormati hak orang lain. Misalnya bayi dalam kandungan, anak-anak dan orang sakit mental. Dalam hal ini kita tidak dapat melakukan mereka secara tidak hormat karena mereka tidak

menghormati hak kita. Sebaliknya kita berkewajiban menghormati hak mereka, bahkan ketika mereka tidak memiliki kewajiban untuk menghormati hak kita. Apa yang benar dalam kasus bayi dalam kandungan, anak-anak dan orang sakit mental, belum tentu benar dalam kasus yang melibatkan hewan. Hewan tidak berkewajiban menghormati hak manusia tetapi hal ini tidak menghapuskan kewajiban manusia untuk menghormati hewan.

7. *God gave humans dominion over other animals. This is why we can do anything to them that we wish, including eat them.*

Tuhan menciptakan manusia dengan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hewan. Oleh sebab itu manusia dapat melakukan apa saja terhadap hewan termasuk untuk memakan daging hewan.

8. *Only humans have immortal souls. This gives us the right to treat the other animals as we wish.*

Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang memiliki jiwa yang tidak akan pernah mati. Oleh karena itu manusia diberi-

kan hak untuk memperlakukan hewan sesuai dengan keinginan manusia.

9. *If we respect the rights of animals, and do not eat or exploit them in other ways, then what are we supposed to do with all of them? In a very short time they will be running through our streets and homes.*

Jika hewan memiliki hak dan manusia tidak dapat memakan dagingnya atau memanfaatkannya dengan cara lain, lalu apa yang harus dilakukan oleh manusia terhadap hewan. Semakin hari maka jumlah hewan akan semakin banyak dan hewan-hewan itu akan ke jalan-jalan atau masuk ketempat tinggal manusia dan itu bisa membahayakan manusia.

10. *Even if other animals do have moral rights and should be protected, there are more important things that need our attention -- world hunger and child abuse, for example, apartheid, drugs, violence to women, and the plight of the homeless. After we take care of these problems, then we can worry about animals rights.*

Memikirkan hak moral bagi

hewan dan kemudian melindungi hak itu adalah tindakan berlebihan. Oleh karena masih banyak persoalan yang membutuhkan perhatian dan tindakan segera, misalnya menipisnya bahan makanan, perdagangan anak, rasisme, obat-obatan, kekerasan terhadap perempuan dan gelandangan. Jika persoalan-persoalan seperti itu telah dapat diselesaikan maka hak hewan baru dapat kita pikirkan. (Regan 2014)

### Menggugat Untuk Hak Hewan

Di Amerika Serikat, pengakuan hak hewan antara lain dalam perkara **Talikum, Katina, Corky, Kasatkam and Ulises, five orcas, (Plaintiffs) vs. Sea World Parks & Entertainment, Inc. and Sea World, LLC, (Defendants)**. Dalam perkara ini penggugat adalah lima ekor paus yang bernama **Talikum, Katina, Corky, Kasatkam** dan **Ulises** yang diwakili oleh kelompok pegiat kesejahteraan hewan, yaitu Masyarakat untuk Perlakukan Etis terhadap Hewan atau *People for the Ethical Treatment of Animals* (PETA) menggugat *Sea World Parks & Entertainment, Inc. and Sea World, LLC,*

(selanjutnya disebut *Sea World*).

Menurut penggugat pihak tergugat telah melakukan perbuatan perbudakan terhadap **Talikum, Katina, Corky, Kasatkam** dan **Ulises**. Perbuatan tergugat telah melanggar section one amendemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat yang telah menghapus dan melarang perbudakan. Menurut penggugat **Talikum, Katina, Corky, Kasatkam** dan **Ulises** mengalami perbudakan karena United States (District Court Southern District of California, 3) :

1. Tidak memiliki kebebasan fisik dan psikologis.
2. Tidak ada sarana atau alat untuk melarikan diri.
3. Terpisah dari habitat asli dan spesiesnya.
4. Tidak mampu untuk berperilaku secara alami atau menentukan keinginan sendiri atau menentukan cara hidupnya sendiri.
5. Berada di bawah kehendak *Sea World*.
6. Dibatasi secara tidak alami, dalam tekanan dan dalam kondisi yang tidak baik.
7. Menjadi subyek inseminasi buatan atau pengumpulan sperma untuk

tujuan pengembangbiakan secara paksa.

Tergugat memberikan jawaban bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas menggugat (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan *Rule 17 of the Federal Rules of Civil Procedure* terutama *Article III* yang menyatakan:

*a plaintiff must show that (1) it has suffered an 'injury in fact' that is (a) concrete and particularized and (b) actual or imminent, not conjectural or hypothetical; (2) the injury is fairly traceable to the challenged action of the defendant; and (3) it is likely, as opposed to merely speculative, that the injury will be redressed by a favorable decision.*

Tergugat menyatakan bahwa amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat digunakan untuk melarang tindakan perbudakan manusia. Paus dan hewan lain tidak termasuk dalam amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat.

Mengenai legal standing penggugat, hakim **Jeffry T. Miller** memberikan pertimbangan bahwa penggugat tidak memiliki kemampuan untuk

mengajukan gugatan dan oleh karena itu pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara. Pertimbangan hakim **Jeffry T. Miller** adalah *"Here, there is no likelihood of redress under the Thirteenth Amendment because the Amendment only applies to humans, and not orcas. Because Plaintiffs are without standing to bring this action, no 'case' or 'controversy' exists and this court lacks subject matter jurisdiction. Accordingly, this case is dismissed under Rule 12(b)(1)"* (Regan 2014).

Mengenai penerapan amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat hakim **Jeffry T. Miller** menyatakan bahwa amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat berlaku untuk kaum wanita serta kaum Afrika-Amerika yang pernah mengalami perbudakan dan tidak berlaku kepada hewan. Oleh karena itu, kasus harus ditutup. Pertimbangan hakim **Jeffry T. Miller** mengenai penerapan amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat terhadap penggugat adalah sebagai berikut (Regan 2014):

*"Unlike the other constitutional amendments relied upon by Next*



*Friends, the Thirteenth Amendment targets a single issue: the abolition of slavery within the United States. The Amendment's language and meaning is clear, concise, and not subject to the vagaries of conceptual interpretation - "Neither slavery nor involuntary servitude...shall exist within the United States or any place subject to their jurisdiction." As "slavery" and "involuntary servitude" are uniquely human activities, as those terms have been historically and contemporaneously applied, there is simply no basis to construe the Thirteenth Amendment as applying to non-humans."*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya Hakim **Jeffrey T. Miller** memberikan konklusi sebagai berikut (Regan 2014):

*"Even though Plaintiffs lack standing to bring a Thirteenth Amendment claim, that is not to say that animals have no legal rights; as there are many state and federal statutes affording redress to Plaintiffs, including, in some instances, criminal statutes that "punish those who violate statutory duties*

*that protect animals." Cetacean, 386 F.3d at 1175. While the goal of Next Friends in seeking to protect the welfare of orcas is laudable, the Thirteenth Amendment affords no relief to Plaintiffs. In sum, the court dismisses the action with prejudice for lack of subject matter jurisdiction. The Clerk of Court is instructed to close the file."*

Hakim memutuskan bahwa *People for the Ethical Treatment of Animals* (PETA) tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dan oleh karena itu perkara harus ditutup. Namun demikian bukan berarti hewan tidak memiliki hak hukum. Di Amerika Serikat telah banyak undang-undang yang memberikan perlindungan hukum bagi hewan termasuk penggugat. Misalnya undang-undang pidana yang menancam dengan hukuman pidana kepada orang yang melanggar kewajiban berdasarkan undang-undang untuk melindungi hewan.

Perkara selanjutnya adalah perkara yang diajukan oleh kelompok pendukung hak hewan **The Nonhuman Rights Project** untuk kepentingan seekor simpanse yang bernama

**Tommy** di *the New York Supreme Court*. Gugatan bertujuan agar **Tommy** diberikan status hukum sebagai manusia (*personhood*) dan bukan sebagai benda yang dapat menjadi obyek hak milik. Dengan memiliki status hukum sebagai manusia, maka **Tommy** tidak sepatutnya ditempatkan dalam suatu kandang yang membatasi kebebasan gerakannya (Porter, 2013). Inti dari gugatan **The Nonhuman Rights Project** adalah "*attempt to get judges to declare that the great apes are legal persons and free them from captivity*" (Grimm, 2013: 1154). Gugatan bertujuan agar hakim menyatakan bahwa simpanse adalah manusia dan membebaskan mereka dari sangkar.

**The Nonhuman Rights Project** mengajukan gugatan dengan merujuk pada preseden perkara **Sierra Club v. Morton** di mana hakim **William O. Douglas** memberikan *dissenting opinion* yang mengakui hak lingkungan sebagai benda inanimatif sebagai berikut (Porter, 2013):

*"So it should be as respects valleys, alpine meadows, rivers, lakes, estuaries, beaches, ridges, groves of trees, swampland, or even air*

*that feels the destructive pressures of modern technology and modern life. The river, for example, is the living symbol of all the life it sustains or nourishes – fish, aquatic insects, water ouzels, otter, fisher, deer, elk, bear, and all other animals, including man, who are dependent on it or who enjoy it for its sight, its sound, or its life. The river as plaintiff speaks for the ecological unit of life that is part of it. Those people who have a meaningful relation to that body of water – whether it be a fisherman, a canoeist, a zoologist, or a logger – must be able to speak for the values which the river represents and which are threatened with destruction... With all respect, the problem is to make certain that the inanimate objects, which are very core of America's beauty have spokesmen before they are destroyed... That is why these environmental issues should be tendered by the inanimate object itself. Then there will be assurances that all of the forms of life which it represents will stand before the court – the pileated woodpecker as well as the coyote*

*and bear; the lemmings as well as the trout in the streams. Those inarticulate members of the ecological group cannot speak. But those people who have so frequented the place as to know its values and wonders will be able to speak for the entire ecological community."*

Hakim **Steven Wise** menyatakan bahwa perjuangan luar biasa untuk memperoleh status hukum sebagai manusia bagi simpanse telah dimulai. Sementara hakim Joseph Sise menyatakan bahwa pengadilan tertarik terhadap gugatan untuk mendapatkan suatu hak tetapi pengadilan tidak akan mempertimbangkan bahwa simpanse adalah manusia.

Hakim pada *the New York Supreme Court* menolak gugatan **The Nonhuman Rights Project**. Putusan hakim menyatakan bahwa *habeas corpus* (putusan pengadilan yang berisi perintah untuk melepaskan seseorang yang ditahan secara tidak sah) hanya berlaku untuk manusia dan tidak berlaku untuk hewan.

## Penutup

Terlepas pendapat mana yang benar, tetapi sebagai manusia yang beradab apakah pantas kita memperlakukan hewan dengan semena-mena? Tentu saja tidak.

## Daftar Rujukan

### Buku

Bentham, Jeremy, 2000, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Kitchener: Batoche Books.

Curzon, L.B., 1995, *Jurisprudence*, Cavendish Publishing Limited, 2nd Edition, London.Sydney: Cavendish Publishing Limited.

Matheny, Gaverick, 2006, *Utilitarianism and Animals*, dalam Peter Singer (Editor), *In Defense of Animals: The Second Wave*, MA: Blackwell Publishing.

Mill, John Stuart, 2009, *Utilitarianism*, The Floating Press.

Rowlands, Mark, 2009, *Animal Rights: Moral Theory and Practice*, Second Edition, England: Palgrave Macmillan.

Singer, Peter, 1989, *All Animals Are Equal*, dalam Tom Regan dan Peter Singer (editor), *Animal Rights and Human Obligations*, New Jersey, Prentice-Hall.

### Disertasi/Tesis

Bryan, Christian et.al, 2007, *Exploring Ethical Issues in Animal Experimentation*, Thesis, the Worcester Polytechnic Institute.

**Jurnal/Makalah/Opini**

Grimm, David, 2013, *Lawsuits Seek 'Personhood' For Chimpanzees*, *News & Analysis*, Science, Vol. 342.

McGee, Robert, 2004, *Property Rights vs. Utilitarianism: Two Views of Ethic*, Reason Papers Vol. 27.

Porter, Jim, 2013, *Animals Are Persons With Standing to Sue*, Law Review, Published in the Sierra Sun.

Violin, Mary Ann, 1990, *The First Animal Rights Philosopher*, Between the Species, Summer.

**Internet**

Efendi, A'an, 2015, *Kisah Dewi dan Perdebatan Hak Hewan*, www.gresnews.com.

Graham, David, 2014, *A Libertarian Replies to Tibor Machan's "Why Animal Rights don't exist"*, www.-animalliberationfront.com.

Regan, Tom, 2014, *The Philosophy of Animal Rights*, www.cultureand-animals.org.

www.animaethics.org.uk, diakses 2 Mei 2015.

www.dailymail.co.uk, diakses 12 April 2015.

www.detik.com, diakses 01 Mei 2008.

www.detik.com, diakses 24 Maret 2015.

www.rspca.org.uk, diakses 2 Mei 2015.

www.tempo.co, diakses 05 Maret 2015.

www.vegsource.com, diakses 2 Mei 2015.

www.watoday.com, diakses 18 April 2015.